



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan membahas landasan teori yang meliputi teori dan konsep perpajakan dengan diskusi dan analisis terkait kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi wajib pajak dan persepsi wajib pajak terhadap sanksi pajak. Kerangka yang memuat korelasi antara faktor independen dan variabel dependen juga akan dibahas pada pembahasan penelitian terdahulu yang telah diulas pada bab ini

Dari penjelasan di atas, Itu dapat menciptakan hipotesis penelitian yang dapat dievaluasi oleh peneliti dan diverifikasi oleh temuan mereka selama ada pemaparan. Ada keterikatan penelitian yang akan dilakukan dengan temuan analisis. Sebelum membuat kerangka yang menguraikan korelasi antara variabel-variabel yang akan diteliti, peneliti juga akan mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang akan menjadi referensi pada penelitian ini.

A. Landasan Teori

2.1 Technology Acceptance Model (TAM)

Technology Acceptance Model (TAM) merupakan suatu model yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan dua poin penentu yaitu persepsi dan kemudahan (Davis, 2015). Artinya, TAM menyebutkan bahwa pengguna system cenderung menggunakan system tersebut apabila sistem mudah digunakan dan bermanfaat bagi penggunaannya. Pada penelitian ini, fungsi TAM terletak pada penerimaan penggunaan terhadap e-system. Jika wajib pajak berasumsi bahwa penerapan e-system itu mudah digunakan dan wajib pajak percaya bahwa menggunakan sistem yang modern akan meningkatkan kinerja dalam menyampaikan terkait pelaporan perpajakan seperti pelaporan SPT, tetapi jika wajib pajak beranggapan bahwa penggunaan e-system itu tidak mudah digunakan dan tidak memiliki kegunaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka hal ini dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pelaporan perpajakannya.

2.2. Teori Atribusi

Menurut Judge & Robbins (2017) Teori atribusi adalah hipotesis yang menjelaskan bagaimana ketika kita melihat tingkah laku seseorang, kita berusaha memastikan apakah kekuatan internal atau eksternal yang harus disalahkan. Sikap dan perilaku yang dipengaruhi secara internal dianggap berada langsung di bawah kendali orang tersebut. Tingkah laku yang dianggap sebagai akibat dari alasan eksternal, yaitu orang yang dianggap bertindak sebagai akibat dari keadaan, adalah tingkah laku yang disebabkan oleh keadaan luar. Teori kontribusi mengkaji proses melalui mana seseorang merasakan faktor atau keadaan yang dihasilkan dari sikap mereka. Penggunaan teori atribusi terhadap kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan wajib pajak. Sedangkan pengaruh eksternal terutama berasal dari peraturan dan lingkungan, sedangkan faktor internal terutama berasal dari wajib pajak itu sendiri. Variabel penelitian meliputi aspek internal seperti sosialisasi dan pemahaman perpajakan yang diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan perpajakan yang meliputi tarif pajak dan sanksi perpajakan merupakan salah satu elemen eksternal yang diantisipasi

1. Pajak

a. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009: 2) fungsi pajak yaitu memiliki dampak yang krusial terhadap bagaimana pembangunan dilaksanakan di negara karena pajak memberikan pendapatan negara yang digunakan untuk membayar semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Fungsi Anggaran budgetair berfungsi sebagai sumber



dana utama yang digunakan pemerintah untuk pembangunan negara dan Fungsi

- C** Mengatur Regulerend berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau mempraktekkan pengetahuan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya, pungutan yang dikenakan pada alkohol dengan maksud menurunkan konsumsi.

b. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasomo (2018) syarat pemungutan pajak adalah;

1. Pemungutan pajak yang adil diperlukan. Untuk memungut pajak secara adil, mereka harus sebanding dengan kemampuan keuangan pembayar pajak untuk membayarnya dan sejalan dengan manfaat yang mereka minta dari pemerintah.
2. Undang-Undang harus menjadi dasar dalam melakukan pemungutan pajak. Pemungutan pajak harus dapat memberikan kepastian hukum bagi negara dan penduduknya untuk menjamin pemungutan yang adil. Dasar pemungutan pajak harus merupakan undang-undang yang diundangkan secara legislatif. Pemungutan pajak diatur realisasinya dengan Undang-Undang Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945.
3. Pemungutan pajak tidak menyebabkan krisis keuangan, Pemungutan pajak yang melibatkan pada penggunaan sumber daya yang berasal dari masyarakat tidak boleh menghambat arus produksi dan perdagangan karena akan menyebabkan lemahnya perekonomian negara.
4. Pemungutan pajak harus efisien menurut APBN, biaya pemungutan pajak harus serendah mungkin dan hasilnya harus digunakan seefektif mungkin untuk membayar pengeluaran pemerintah.
5. Sistem pemungutan pajak harus mendasar Karena pemungutan pajak bersifat langsung, wajib pajak harus mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Sistem Pemungutan Pajak

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Menurut Karmila (2018) system pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

Official Assessment System

Cara yang digunakan untuk memungut pajak ini memberikan kewenangan kepada pemerintah (fiskus) untuk memutuskan berapa besar pajak yang harus dipungut. Ciri-ciri official assessment system adalah sebagai berikut:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus.
- b) Timbulnya utang pajak sesudah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- c) Self-assessment System pada wajib pajak yang bersifat pasif
- d) Bentuk pemungutan pajak ini membebankan perhitungan, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan sendiri besarnya pajak yang terutang kepada wajib pajak.

1) Self-Assessment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberdayakan Wajib Pajak untuk secara mandiri menghitung kewajiban perpajakan, membayar kewajiban tersebut, dan melaporkan SPT. Adapun ciri-cirinya adalah :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri
- b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2) Withholding System

Mekanisme yang digunakan untuk memungut pajak ini memberikan izin kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang wajib pajak. Adapun ciri-cirinya adalah :

- a) Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak

2. Tarif Pajak

Menurut Sri Nirwanti (2018:33-35) Tarif pajak merupakan menjadi salah satu hal yang dapat menentukan adil atau tidaknya dalam melakukan pemungutan pajak. secara garis besar tarif pajak dinyatakan dalam bentuk presentase. Berdasarkan polanya tarif pajak dibagi menjadi 4 :

- 1) Tarif pajak sebanding/proporsional

Besaran pengenaan pajak yang tetap atas berapa pun dasar pengenaan pajaknya. Contoh pengenaan PPN 10%

- 2) Tarif Pajak Tetap

Menjadi dasar pengenaan pajak berapapun jumlah nominal pajak yang telah ditetapkan

- 3) Tarif Pajak degresif

Presentase nilai pajak yang menurun setiap ada peningkatan dasar pengenaan pajaknya

- 4) Tarif Pajak Progresif

Presentase pajak yang bertambah sejalan dengan kenaikan dasar dalam pengenaan pajaknya



e. Tata Cara pemungutan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:8), Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:

- 1) Stelsel nyata, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan nyata), sehingga pemungutan baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan sesungguhnya diketahui.
- 2) Stelsel anggapan, yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-undang.
- 3) Stelsel campuran, stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

f. Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2006). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut.

- 1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
- 2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.



- 3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- 4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- 5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Ni Ketut Muliari Putu Ery Setiawan (2011)	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor	Secara parsial, persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan meningkatkan kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi



NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur..
2	Tri Wahyuni Sukiyaningsih (2020)	<i>Study Of E-System Implementation and Self Assesmenet System Implementation Of Tax Payer Compliance</i>	E-sistem memengaruhi kepatuhan wajib pajak.
3	Eka Putri Cahyanti Khuznatul Zulfa Wafirotin Arif Hartono (2019)	Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor DI Kabupaten Ponorogo	Kesadaran, kualitas pelayanan, kewajiban moral, pengetahuan perpajakan, dan persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak berpengaruh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
4	I Nyoman Putra Yasa Made Aristia Prayudi (2019)	Nilai-nilai Etika Berbasis Kearifan Lokan dan Perilaku Kepatuhan Perpajakan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi menjadi dasar wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan itu. Selain itu, norma subyektif dan kontrol perilaku mendukung kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa niat membayar pajak di Bali dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
5	Sihar Tambun Eko Witriyanto (2016)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan E-System Terhadap Tingkat	Kesadaran pajak dan implementasi e- system berpengaruh positif dan

(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
(C) Hak cipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderating	signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak; preferensi risiko tidak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran perpajakan dan implementasi e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
6	Saeful Abdul Muttalib Asri Jaya (2019)	Analisis Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantpr Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan	Sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
7	Teddy Gunawan Eny Supriapti, Tri Kurniawati (2017)	Persepsi Wajib Pajak Mengenai E-Filing dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan Pajak	Kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak tidak dipengaruhi oleh kemudahan dan kompleksitas city e-Filing; sebaliknya, kegunaan e-Filing, keamanan dan privasi e-Filing, dan kesiapan e-Filing.
8	Ganda Frisno Pasaribu (2018)	Dampak Faktor- Faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia	Kepatuhan pajak responden menikah dan belum menikah tidak berbeda. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen seperti tingkat pendidikan,



NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
(C) Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)			jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan.
6	Yanuar Nanok Soenarno (2018)	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Tarif Pajak Efektif	Penelitian ini menemukan bahwa tingkat pembayaran pajak perusahaan dipengaruhi oleh unsur-unsur profitabilitas, leverage, dan likuiditas. Namun, unsur-unsur arus kas dan pemegang saham yang diharapkan berpengaruh tidak. Banyak bisnis harus meminjam lebih banyak untuk mendapatkan dana karena metode pembayaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			yang masih bergantung pada perlindungan pajak untuk mengurangi pembayaran pajak.
10	Ari Pradhana (2020)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	tarif pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Batu, sedangkan sanksi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kinerja account representative berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
11	Wahyu Kartika Wijayanti (2010)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Total	Reformasi pajak yang selama ini



NO	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)		Penerimaan Pajak Negara Dan Efektifitas Peraturan Perpajakan	telah dilakukan pemerintah secara umum menunjukkan hasil yang belum produktif.
		12 Dwiyatmoko Pujiwidodo (2018)	Pengaruh E-SPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penerapan e-SPT PPH Orang Pribadi dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan sebesar 55,3% terhadap kepatuhan wajib pajak dan 44,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Penerapan E-System perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi

Menurut Pandiangan (2008:35) menyatakan “e-system merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet sehingga diharapkan semua proses kejadian pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI KKG.



cepat dan akurat". Santoso dalam Fatmala (2013) menyatakan bahwa: "e-System dalam perpajakan merupakan salah satu metode pelaporan pajak secara online (selaras) dengan satu obyek pajak satu dengan yang lain, dan secara terintegrasi dalam database kantor perpajakan." Hal ini dapat menjelaskan bahwa penerapan e-system dalam perpajakan adalah penerapan sistem elektronik yang memberikan informasi perpajakan setiap Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program modernisasi administrasi perpajakan. Semakin besar manfaat yang wajib pajak terima berarti penggunaan e-system berjalan dengan baik. Begitu juga sebaliknya, apabila penggunaan e-system tidak bermanfaat bagi penggunaan wajib pajak, maka penggunaan e-system tidak berjalan dengan baik.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sihar Tambun & Eko Witriyanto (2016), yang menyatakan penerapan e-system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga sejalan dengan Technology Acceptance Model (TAM) menyebutkan bahwa pengguna sistem cenderung menggunakan sistem tersebut apabila sistem mudah digunakan dan bermanfaat bagi penggunanya.

2. Pengaruh persepsi wajib pajak tentang sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006:39). Wajib pajak akan memenuhi kewajibannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

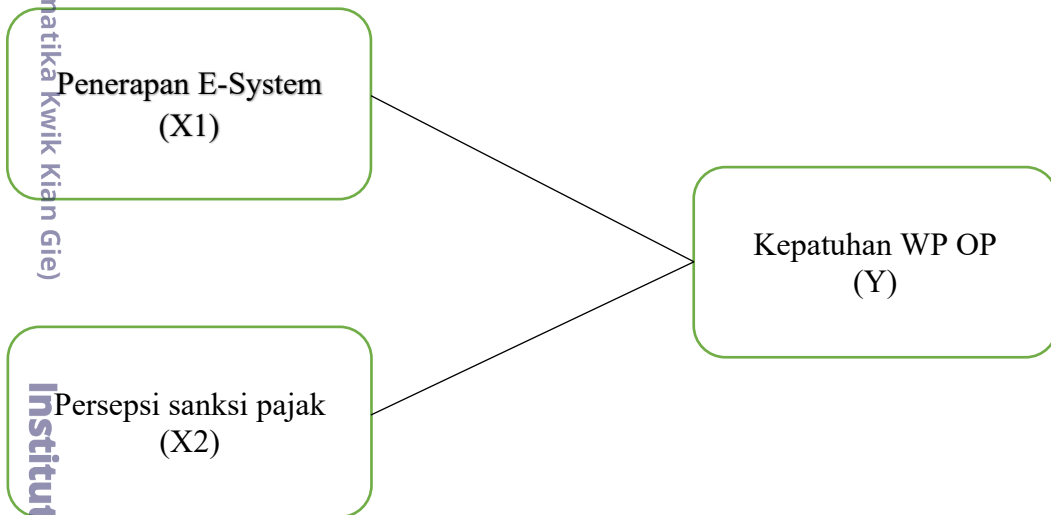
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nugroho, 2021).

Hal ini sejalan dengan penelitian Ni Ketut Muliari (2011) yang menyatakan bahwa persepsi sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga sesuai dengan teori atribusi bahwa pengaruh kewajiban perpajakan berdasarkan faktor internal dan eksternal

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBLKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBLKKG.



Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H1 : Penerapan e-system berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H2 : Persepsi sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.